



BUPATI MUARA ENIM

No 13 Seri D

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN MINERAL UTAMA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupa ten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Mineral Utama, untuk kelancaran operasional perlu ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pertambangan Mineral Utama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pertambangan Mineral Utama.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Mineral Utama (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 seri "D");

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN MINERAL UTAMA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pertambangan Mineral Utama.
3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan Mineral Utama.
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN

Pasal 2

Badan Pengawas

Badan Pengawas melaksanakan tugas pengawasan secara kontinyu, efisien dan efektif terhadap jalannya perusahaan.

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas sebanyak 5 orang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. 3 (tiga) orang anggota
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Ketua Badan Pengawas melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan pengawasan sehari-hari terhadap operasional Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Ketua Badan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin operasional Badan Pengawas.
 - b. Membuat rencana kerja (RK) dan rencana anggaran biaya (RAB) operasional Badan Pengawas.
 - c. Melaporkan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Direksi.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
 - e. Bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 5

- (1) Sekretaris Badan Pengawas melaksanakan tugas administrasi dan keuangan Badan Pengawas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Sekretaris Badan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. Mengurus tata perkantoran dan administrasi Badan Pengawas.
 - b. Membantu penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan Badan Pengawas.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Badan Pengawas.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas.
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugas pengawasan terhadap operasional Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Anggota Badan Pengawas mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun materi dan format pengawasan operasional Perusahaan Daerah.
 - b. Melakukan pengawasan secara kontinyu pelaksanaan operasional Perusahaan Daerah.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Badan Pengawas.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas.
 - e. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas

Pasal 7
Direksi

Direksi Perusahaan Daerah terdiri dari 3 orang yaitu :

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Operasi
- c. Direktur Administrasi dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan secara efisien dan efektif berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan atau Badan Pengawas.
 - b. Menetapkan rencana dan program kerja perusahaan.

c. mewakili.....

- c. Mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan.
 - d. Membuat laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi Perusahaan kepada Bupati.
- (2) Direktur Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Mengurus dan mengelola Keuangan Perusahaan.
 - b. Menyelenggarakan Administrasi umum.
- (3) Direktur Operasi mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinir dan mengelola operasional Perusahaan.
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan.

Pasal 9

Struktur Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Pertambangan Mineral Utama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 10

Penetapan Unit / Bagian dibawah Direksi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Utama.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Direktur Utama dan Badan Pengawas dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 Juni 2002

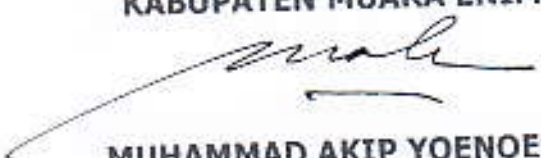
BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D.

STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN MINERAL UTAMA



Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 Juni 2002

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 24 Juni 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D.